

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 memiliki dampak langsung terhadap pilkada serentak yang rencanya akan diselenggarakan pada 29 September 2020. Segala persiapan calon terhenti setelah pemerintah memutuskan jadwal pilkada digeser pada 9 Desember 2020. Faktor kemungkinan paparan covid 19 menjadi pertimbangan dimana-pilkada harus diselenggarakan sesuai asas pemilu yaitu pemilih langsung hadir di TPS.

Bertepatan kondisi yang tidak ideal, maka pemerintah Indonesia bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan stakeholder yang terlibat seperti TNI, Polri, dan pengawas pemilu untuk memberikan rekomendasi alternatif dengan memutuskan pada tanggal 9 Desember 2020 adalah waktu yang sesuai dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya diberitakan oleh Mahfud MD bahwasannya jika tidak diadakan Pilkada maka sebanyak 270 plt akan menggantikan kepada daerah yang telah selesai masa jabatannya. Dengan pertimbangan kemendesakan maka Presiden Joko Widodo menetapkan akhir tahun 2020 menjadi pesta demokrasi. Dasar hukum penundaan seperti yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah memberikan penjelasan penundaan pilkada serentak tahun 2020 memiliki dasar hukum. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 sudah disahkan yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 sebagai pengganti dasar hukumnya yang prinsipnya strategi pemerintah pusat mengendalikan pandemi Covid-19 khususnya di Indonesia yaitu terkait penundaan pilkada serentak tahun 2020 agar tetap

berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta agar menjaga stabilitas politik dalam negeri.¹

PKPU atau Peraturan KPU tahun 2020 diadaptasi menggunakan protokol kesehatan yaitu perubahan secara teknis dalam tahapan pemilu. Tidak hanya KPU yang mengambil aturan yang adaptif, Jendral Idham Aziz mengeluarkan maklumat Kapolri Nomor: Mak/3/IX/2020 atas dasar prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto* atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Isi yang pertama terkait pelaksanaan pilkada untuk mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah dalam hal pencegahan, penanganan, serta protokol kesehatan Covid-19.² Seluruh kegiatan pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang menjadi isi kedua dalam maklumat Kapolri. Yang ketiga terkait larangan melebihi jumlah batas maksimum orang di tahapan pemilihan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggaran dan yang terakhir melarang adanya aktivitas tambahan seperti konvoi, arak-arakan, dan sejenisnya dengan asumsi terselesaikannya tiap tahapan pemilihan agar segera membubarkan diri.

Terdapat tiga tahapan proses pilkada yang akan dilaksanakan yaitu pendaftaran pasangan kandidat calon, kampanye untuk merebut suara, dan pemungutan suara sebagai puncak pesta demokrasi pilkada serentak. Perubahan teknis PKPU memberikan dugaan pelanggaran kode etik, administratif, dan pidana pemilu dalam tahapan pilkada mengenai protokol kesehatan.

¹ Priasmoro, Muhammad Radityo, “Mendagri: Bakal ada 270 Plt Kepala Daerah bila Pilkada Ditunda, Tak Baik bagi Demokrasi”, <https://www.liputan6.com/news/read/4283215/mendagri-bakal-ada-270-plt-kepala-daerah-bila-pilkada-ditunda-tak-baik-bagi-demokrasi> (diakses pada 27 Maret 2021, pukul 19.28)

² Setyawan, Feri Agus, “Dasar Maklumat Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326172515-20-487231/dasar-maklumat-kapolri-keselamatan-rakyat-hukum-tertinggi> (diakses pada 7 April 2021, pukul 20.48)

Salah satu pasangan calon gubernur di Sumatera Barat untuk mendaftarkan kepada KPU daerah dengan membawa ribuan masa untuk mengiringi pendaftaran kandidat calon tersebut. Secara aturan tegas bahwasannya tidak ada proses mengumpulkan masa yang ini melanggar aturan pemilu dalam konteks Covid-19. Dalam data yang disampaikan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) menjelaskan tercatat terdapat 69 pertahana yang melanggar Covid-19 ini. Hanya empat pertahana yang patuh terhadap protokol kesehatan yakni dengan tidak menimbulkan kerumunan massa pada saat pendaftaran yaitu bupati Luwu Utara, Wakil Wali Kota Ternate, Bupati Gorontalo, dan Wakil Wali Kota Denpasar.³ Hal ini sangat disesalkan oleh Mendagri dikarenakan seharusnya kepada daerah menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk menerapkan protokol kesehatan dan sebagai manusia yang taat aturan.

Hal tersebut diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menemukan terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yaitu terjadinya kerumunan massa simpatisan masing-masing calon hingga pasangan calon dinyatakan positif setelah diterima KPU padahal yang bersangkutan sudah lolos tes kesehatan pada saat proses pendaftaran pilkada serentak 2020 yang melanggar aturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Heroik M. Pratama sebagai peneliti Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) menyatakan kandidat calon pasangan melakukan konvoi ke KPU untuk mendaftar dengan tidak dimaksimalkan manajemen resikonya yang membuat ada kekhawatiran menimbulkan kluster-kluster baru.⁴

Aditya sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia menyampaikan bahwasannya terdapat potensi yang mengarah ke arah pelanggaran administrasi protokol kesehatan padahal seharusnya mitigasi persoalan tiap tahapan pemilihan

³ Septianda, "Kemendragi sebut 69 pertahana langgar protokol COVID-19, empat patuh" <https://www.antaranews.com/berita/1715930/kemendagri-sebut-69-petahana-langgar-protokol-covid-19-empat-patuh> (diakses pada 15 Maret 2021, pukul 19.51)

⁴ Irfan, Muhamad, "Bawaslu: 243 Pelanggaran Protokol Kesehatan saat Pendaftaran", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/342920/bawaslu-243-pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-pendaftaran> (diakses pada 29 November 2021, pukul 08.32)

umum sudah direncanakan secara terbuka. Aditya menyatakan tahapan pendaftaran adalah hanyalah suatu awal dari potensi besar pelanggaran protokol kesehatan di depan mata yang muncul jika pilkada serentak tetap dilaksanakan tanpa diiringi proses evaluasi yang maksimal.⁵

Total hanya 4 dari 69 pertahana yang melakukan protokol kesehatan dalam tahapan pemilu pendaftaran calon kandidat kepala daerah menjadi kegagalan pelaksanaan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Peneliti mengamati adanya tahapan penetapan calon dan deklarasi pasangan merupakan masalah awal yang berefek ke tahapan selanjutnya. Epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko memberikan pemaparan bahwasannya pada saat tahapan kampanye itu akan terjadi kesulitan untuk mengontrol agar tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga dugaan pelanggaran administratif banyak terjadi.⁶

Kampanye politik adalah suatu tahapan dalam proses pilkada ataupun pilpres bagaimana aktor yang terlibat dalam suatu pasangan calon tersebut menyuarakan visi/misi, program, pengalaman, pendidikan, dan selainnya dengan menunjukan kelebihan suatu calon untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks negara demokrasi bahwasannya pemimpin suatu rakyat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dengan proses pemilihan umum. Seorang pemimpin dengan kemampuan, moralitas, dan ideologis untuk memajukan daerah atau negara maka mencerminkan pendidikan politik masyarakatnya.

Kampanye politik memiliki tujuan untuk mencari suara dan memantapkan hati rakyat adalah suatu kepastian dan tidak dilarang dalam aturan pemilu yaitu tertera pada pasal 1 ayat (25) PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Ada perbedaan terjadi pada konteks pandemi Covid-19

⁵ BBC News, *"Pilkada 2020: Ratusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pemantau serukan 'evaluasi total atau ditunda'"*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54069686> (diakses pada 21 Mei 2021, pukul 17.52)

⁶ Mashabi, Sania *"Calon Kepala Daerah Diingatkan Patuhi Protokol Kesehatan Selama Tahapan Pilkada"* <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/09/07/11592631/index.html> (diakses pada 12 April 2021, pukul 21.05)

yaitu dibutuhkan kreativitas untuk memanfaatkan gagasan menggunakan metode daring yang termaktub pada pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang berbunyi “*Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring*”.⁷

Peneliti memiliki dua pandangan dengan aturan tersebut yaitu pro dan kontra. Suatu keharusan bagaimana mendulang suara hati masyarakat menggunakan metode yang berbeda dikarenakan sebagai usaha untuk tidak membuahkkan kluster baru penyebaran Covid-19 ketika pelaksanaan aturan dilaksanakan dengan baik serta hukuman yang tegas ketika melanggar menyangkut kesehatan bersama.

Fakta pilkada serentak ini tidak semua daerah rata-rata menjadi kaum milenial atau tidak semua daerah secara aktif dalam teknologi daring. Strategi kampanye menggunakan konser musik, budaya lokal, hingga malpraktek dengan memberikan uang amplop adalah karakteristik masyarakat konvensional karena memiliki paradigma dimasyarakat karena pesta demokrasi 5 tahun sekali adalah ajang untuk mendapatkan rezeki atau dana. Pasangan calon menggunakan metode tatap muka untuk bertemu masyarakat menjadi salah satu strategi dengan adanya masyarakat konvensional dalam menilai tujuan pilkada.

Tahapan kampanye politik dapat menimbulkan kluster baru sehingga harus ada manajemen resiko bagaimana untuk mencegah dari hal yang tidak diinginkan. Setelah tahapan kampanye berakhir terdapat masa tenang yang disini adalah tahapan yang tidak berpengaruh mengenai pandemi ini. Pelanggaran administratif menurut UU nomor 10 tahun 2016 Pasal

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 58 Ayat 1

135A ayat 1 merupakan pelanggaran yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran seperti politik uang yang tercantum UU nomor 10 tahun 2016 Pasal 73 ayat 1 dan pelibatan ASN, pejabat negara, pejabat daerah, TNI/Polri, Kepala Desa atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang merupakan pelanggaran pidana pilkada.⁸ Persoalan teknis Peneliti akan memberikan fakta dilapangan pelanggaran administratif dan pidana pilkada saat konteks Covid-19 pada tahapan kampanye politik.

Tahapan proses pemungutan suara menjadi titik penting karena bagaimana KPU, Bawaslu, serta partai pengusung calon yang terkait dalam pelaksanaan akan diuji tahap akhir keberhasilan dalam mentaati protokol kesehatan. Prosedur dan regulasi harus dibuat tidak bias sebagai pedoman kepada KPU di daerah dalam panitia pelaksanaan di daerah tersebut.

PKPU Nomor 6 tahun 2020 mengatur pelaksanaan teknis pemungutan suara di TPS pada saat pilkada serentak 2020. Standart protokol kesehatan menjadi poin utama pelaksanaan pemugutan suara menjadi indikator sukses puncak pesta demokrasi dapat berjalan sesuai dengan situasi pandemi Covid-19. Beberapa perubahan teknis dalam pemungutan suara menjadi hal yang rawan terjadi pelanggaran administratif dikarenakan pelaksanaan pertama kali serta hanya segelintir masyarakat memiliki kesadaran tentang pandemi Covid-19.

Staf Khusus Dalam Negeri yaitu Kastorius Sinaga optimis dengan mengatakan terdapat dua indikator sukses saat pilkada serentak 2020 yaitu data antusiasme masyarakat dalam memberikan suara yang ditunjukan partisipasi pemilih yang meningkat dan riset pelaksanaan pemungutan suara di Korea Selatan berjalan sesuai protokol kesehatan ketat. Selain itu pihak

⁸ Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mengatakan siap mendukung dengan aktif dalam memberikan supervisi dan monitoring protokol kesehatan saat nantinya diterapkan.⁹

Ketua Komite Pemuda Untuk Demokrasi (KPUD) Fadli Rumakefing memiliki pemikiran adanya kesempatan pembuktian demokrasi di Indonesia berjalan baik pada saat pemungutan suara karena akan dipertaruhkan kualitasnya dalam protokol kesehatannya bagi pemilih dan stakeholder yang terlibat pemilu. Fadli menekankan pada aspek *history* yaitu pada tahun 2005 yang berpijak pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang secara prinsip demokrasi rakyat yang memiliki asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia yaitu Arya Fernandes menyatakan bahwasannya memberikan rekomendasi kebijakan untuk menunda sebagian wilayah yang tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi¹⁰. Beliau juga menyampaikan sangat minim pemerintah membuka ruang diskusi terkait model-model alternatif penundaan dengan pihak-pihak selainya seperti organisasi masyarakat hingga tenaga kesehatan. Disisi lain, Direktur eksekutif periset Voxpol Center Research and Consulting menjawab terkait kekhawatiran pemerintah terkait kursi kosong jika tidak diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 yaitu dengan pemilihan sementara walikota atau bupati oleh gubernur dan jika pemilihan tingkat gubernur dapat langsung dipilih oleh presiden atau dengan cara yang selainya yaitu dipilih DPRD untuk sementara. Peneliti memiliki dugaan akan terjadi pelanggaran administrasi aturan teknis PKPU Nomor 10 tahun 2020 pada saat pemungutan suara.

⁹ Rayman, "Kastorius Sinaga: Dua Indikator Sukses Pilkada Serentak 2020", <https://jendelanasional.id/headline/kastorius-sinaga-dua-indikator-sukses-pilkada-serentak-2020/> (diakses pada 26 April 2021, pukul 18.50)

¹⁰ Ingki Rinaldi, "Kelanjutan Pilkada 2020 Tunggu Persetujuan Tiga Pihak", [Kelanjutan Pilkada 2020 Tunggu Persetujuan Tiga Pihak – Rumah Pemilu](#) (diakses pada 15 Maret 2021, pukul 20.24)

Terdapat pro dan kontra dari pengamat pilkada serentak 2020 menjadi dua perspektif peneliti dikarenakan kedua pendasaran memiliki fakta yang dapat dipertanggungjawaban. Penelitian skripsi ini akan membahas untuk mendeskripsikan realitas lapangan yang terjadi malpraktek pihak penyelenggara KPU dan pasangan calon serta tim kemenangan dalam menyelenggarakan pilkada serentak dalam konteks Covid-19. Subyek penelitian dalam hal ini pilkada 2020 yang diselenggarakan serempak di konteks pandemi. Obyek penelitian yaitu pemilu berintegritas khususnya malpraktek yang terjadi pada tahapan pendaftaran calon, kampanye politik, dan pemungutan suara. Fokus penelitian yaitu pada pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Malang.

Pada Artikel Ilya Shapiro dan James T. Knight menjelaskan perbedaan kondisi normal dengan pandemi Covid-19 terus meningkat yang beriringan dengan pemilu. Dalam penelitian ini, Amerika menjadi fokus dalam pemilihan presiden yang pelaksanaannya aman dari kluster baru mengenai regulasi-regulasi menjadi kunci sukses integritas pemilu.¹¹ Artikel ini menjadi acuan peneliti karena membahas regulasi pemilu dikondisi pandemi Covid-19 serta informasi mengenai regulasi tambahan dalam mensukseskan pemilu dikondisi tidak ideal.

Kajian literature yang berjudul *Election Regulation during the Covid-19* diatas memiliki persamaan permasalahan terkait malpraktek saat pandemi Covid-19 di Indonesia. *International Foundation for Electoral Systems* (IFES) menjelaskan kondisi wabah Ebola di Liberia yaitu total 40 tempat pemungutan suara dengan mengumpulkan massa dengan menjadi resiko penulatan tertinggi hingga negara Albania yang dicatat oleh Kementrian Kesehatan yang terinfeksi Covid-19 pada hari pemilhan berjumlah 23.000 orang.¹²

¹¹ Shapiro, Ilya, & James T. Knight,. 2020. 'Election Regulation during the Covid-19 Pandemic', *Journal Cato Institute*, Vol 1, no.5, pp 1-5.

¹² Buril, Fernanda dkk, *Menjaga Kesehatan dan Pemilu* (Arlington: Internasional Foundation for Electoral System, 2020), hlm. 10.

Ratna Dewi Pettalolo selaku anggota Bawaslu menyatakan terdapat kasus menjadi putusan pengadilan diantaranya kepala sekolah SD Negeri 6 Desa Sering Baharuddin mengkampanyekan salah satu pasangan calon padahal ASN dilarang dalam Pasal 71 ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Salah satu tim sukses pasangan calon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yaitu bernama Willy Prakarsa yang membagikan uang kepada warga yang faktanya terpilih menjadi walikota-wakil walikota Tangerang Selatan periode 2020-2025 yang jelas melanggar UU 7 Tahun 2017 Pasal 284 mengenai politik uang.¹³

Malpraktek di Kabupaten Malang terdapat keunikan yaitu data terkait persyaratan administrasi yaitu ada 1.574 anggota KPPS dan 188 pengawas pilkada di tingkat TPS hasil rapid test-nya reaktif sehingga diminta isolasi dan tidak terlibat dalam Pilkada Malang 2020.¹⁴ dalam penelitian pelanggaran pidana pemilu salah satunya politik uang yang terjadi pada saat kontestasi pilkada di Kabupaten Malang dikarenakan Koordinator Bidang Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) menyatakan bantuan sosial sangat rawan dimanfaatkan oleh pasangan calon khususnya pertahana dengan penyalurannya bersumber dari biaya tidak terduga (BTT) dari APBD yang ini dipaparkan oleh media online Detiknews adanya kenaikan anggaran 191% termasuk juga ada dugaan seluruh kepala desa membuat surat pengajuan sepeda motor, selain itu juga terdapat penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan calon pertahana, operasi politik uang yang dilakukan secara terstruktur massif dan sistematis, hingga mobilisasi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk pemenangan pertahana yang ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI sebagai DPC PKB Kabupaten Malang.¹⁵

¹³ Wiranuari, Andri, "Pendukung Benyamin-Pilar Mulai Diadili, PSI Tangsel Berharap Hukuman Maksimal", <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4416807/pendukung-benyamin-pilar-mulai-diadili-psi-tangsel-berharap-hukuman-maksimal> (diakses pada 28 November 2021, pukul 08.25)

¹⁴ Arifin, Zainul, "Hasil Rapid Test 1.574 Petugas KPPS Pilkada Malang 2020 Reaktif", <https://www.liputan6.com/regional/read/4428749/hasil-rapid-test-1574-petugas-kpps-pilkada-malang-2020-reaktif> (diakses pada 27 November 2021, pukul 7.54)

¹⁵ Aminudin, Muhammad, "Rekap Final Pilbup Malang Menangkan Sanusi-Didik, Rival Ajukan Keberatan", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5298948/rekap-final-pilbup-malang-menangkan-sanusi-didik-rival-ajukan-keberatan> (diakses pada 15 Maret 2021, pukul 22.13)

Pilkada 2020 di Kabupaten Malang menjadi lebih ketat daripada 2015 dikarenakan terdapat peta politik segmentasi religius dan nasionalis sehingga memiliki persaingan ketat dalam kontestasinya.¹⁶

Dari beberapa data yang sudah terjadi dan dugaan malpraktek administrasi dan pidana pemilu pada tahapan pendaftaran calon, kampanye politik, serta pemungutan sebagai fokus peneliti dalam penelitian ini dengan mengangkat judul **“Pilkada Serentak di Era Covid-19: Studi Malpraktek Pilkada di Kabupaten Malang.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana malpraktek pilkada 2020 di Kabupaten Malang berdasarkan pola pelanggaran administrasi dan pidana pilkada pada tahapan pendaftaran calon, kampanye politik, dan pemungutan suara di era Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Malang melakukan penegakan hukum terkait malpraktek pilkada 2020 Kabupaten Malang pada era Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap malpraktek pilkada 2020 di Kabupaten Malang berdasarkan pelanggaran administrasi dan pidana pilkada pada tahapan pendaftaran calon, kampanye politik dan pemungutan suara di era Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengungkap penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten terkait pelanggaran administrasi dan pidana pilkada pada tahapan pendaftaran calon, kampanye politik dan pemungutan suara di era Pandemi Covid-19.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kebermanfaatan secara teoritis dalam bentuk suatu riset ilmiah yang akan berkontribusi dalam bidang keilmuan spesifik dibidang ilmu politik sehingga diharapkan mampu memberikan solusi efektif kondisi

¹⁶ Erwin, Muhammad, *“Inilah Faktor-Faktor yang Membuat Pilkada Kabupaten Malang 2020 Diprediksi Berjalan Ketat”*, <https://suryamalang.tribunnews.com/2020/09/06/inilah-faktor-faktor-yang-membuat-pilkada-kabupaten-malang-2020-diprediksi-berjalan-ketat> (diakses pada 27 November 2021, pukul 8.01)

yang pandemi pada saat pemilihan umum sehingga adanya aturan yang memasukan protokol kesehatan yang merubah kebijakan pelaksanaan pemilihan umum.

Peneliti akan melihat sudut pandang perubahan situasi *extream* dalam proses penyelenggaraan pemilu dalam masa pandemi Covid-19. *Output* dari penelitian ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilu yang dimodifikasi dalam aturan protokol dilakukan tanpa pelanggaran atukah tidak sehingga melalui aturan adaptif PKPU dengan memberikan pengembangan ilmu tata kelola pemilu dikonteks spesifik.

1.5 Kerangka Konseptual

Untuk dapat memahami permasalahan dalam proposal penelitian ini, tentunya kerangka konseptual menjadi referensi untuk memecahkan persoalan. Peneliti akan memaparkan kerangka konseptual sebagai berikut:

1.5.1 Regulasi Pilkada Covid-19

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 memberikan perbedaan warna pada pelaksanaan teknis pada saat pendaftaran calon, kampanye politik, dan pemungutan suara rakyat di TPS. Pemerintah, DPR, KPU beserta stakeholder penyelenggara pilkada merumuskan suatu peraturan kondisional terkait adanya bencana non-alam Covid 19. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 menjadi hasil akhir diterbitkan tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 yang disampaikan oleh ketua KPU Makassar Farid Wajdi sebagai berikut:

“Sejak tanggal 23 September segala aturan, larangan, dan kewajiban berlaku bagi seluruh paslon”¹⁷

¹⁷ Adi, Mirsan, “Terbitkan PKPU Penyesuaian Covid-19, Konser Musik hingga Bazaar Dilarang di Pilkada 2020”, [Terbitkan PKPU Penyesuaian Covid-19, Konser Musik hingga Bazaar Dilarang di Pilkada 2020 - Laman 2 - FAJAR](#) (diakses 20 Maret 2021, pukul 15.54)

Peneliti akan menjabarkan regulasi yang sudah dirumuskan pada konteks pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 saat wabah Covid-19 sebagai berikut:

TAHAPAN PENDAFTARAN CALON	
Regulasi Pilkada	Isi
Pasal 49 Ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Mengatur tentang cara penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada sebagai berikut: - Dokumen yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair - Melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dokumen diterima - Dokumen diterima oleh petugas mengenakan alat pelindung diri berupa sarung tangan sekali pakai dan masker - Terdapat batasan jumlah orang yang ada di dalam ruangan. - Dilarang membuat kerumunan, - Menggunakan sistem antrean dan jaga jarak saat penyampaian dokumen - Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing. - Menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya - Penyediaan sarana sanitasi yang memadai

	j. Tempat pelaksanaan kegiatan dijaga kebersihannya. ¹⁸
Pasal 49 Ayat (2) PKPU 6 Tahun 2020	Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri diwajibkan melakukan koordinasi terlebih dahulu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri. ¹⁹
Pasal 49 Ayat (3) PKPU 6 Tahun 2020	Ketua dan seketaris atau sebutan lain partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul dan bakal pasangan calon, serta bakal pasangan calon perseorangan yang diperbolehkan menghadiri pendaftaran calon pilkada 2020. ²⁰
Pasal 50 PKPU 6 Tahun 2020	Memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dapat dimanfaatkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota agar disaksikan oleh pemantau Pemilihan, tim pendukung, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing ²¹
Pasal 50A PKPU 10 Tahun 2020	1) Sebelum melakukan pendaftaran, Bakal Pasangan Calon tes <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-

¹⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 49

¹⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 49

²⁰ ibid

²¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 50

	PCR) dan hasilnya dinyatakan negatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 2) Jadwal pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba serta kesehatan jasmani dan rohani menjadi batas waktu berlaku paling akhir hasil tes <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3) Pada saat pendaftaran, Bakal Pasangan Calon melakukan penyerahan hasil tes <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) 4) Jika hasil pemeriksaan <i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) terdapat Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dikonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperbolehkan hadir pada saat pendaftaran. 5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat karena dikonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ke dalam berita acara. 6) Teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan
--	---

	penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak diperkenankan hadir saat pendaftaran sesuai yang dimaksud pada ayat (4).²²
Pasal 88B PKPU Nomor 13 Tahun 2020	(1) Kegiatan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam ataupun di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon dilarang dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain (2) Terdapat sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon, Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik Pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi administrasi kepada Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang sudah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diwajibkan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

²² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 49

	a. apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; atau apabila seluruh Pasangan Calon melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan masing-masing Pasangan Calon membuat dan menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.²³
--	--

TAHAPAN KAMPANYE POLITIK	
Regulasi Pilkada	Isi
Pasal 57 PKPU 13 Tahun 2020	Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode: - Pertemuan terbatas - Pertemuan dialog dan tatap muka - Debat terbuka antar pasangan calon atau debat publik - Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

²³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88B

	e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; f. Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Elektronik, Media Massa Cetak, Media Daring, dan/atau Media Sosial. g. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dan larangan Kampanye.²⁴
Pasal 58 PKPU 13 Tahun 2020	(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan sesuai pasal 57 Ayat a yaitu metode Kampanye pertemuan terbatas dan dialog dan pertemuan tatap muka serta huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring. (2) Dalam hal dialog dan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan melalui Media Daring dan Media Sosial, dialog, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dilaksanakan di gedung atau di dalam ruangan b. Terdapat batasan jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang serta perhitungan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring dan Media Sosial c. Wajib memakai alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi mulut hingga dagu dan mulut hingga hidung. d. Menyiapkan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang

²⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57

	berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (<i>handsanitizer</i>) e. Pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> mewajibkan untuk mematuhi ketentuan mengenai status penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID19)</i> pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.²⁵
Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020	(1) Dilarang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: a. rapat umum b. kegiatan kebudayaan berupa konser musik, panen raya, dan/atau pentas seni. c. kegiatan olahraga berupa gerak sepeda santai, dan/atau gerak jalan. d. perlombaan. e. kegiatan sosial seperti donor darah dan/atau bazar. f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik. (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi: a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran memberikan peringatan tertulis b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan dan membubarkan kegiatan

²⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 58

	Kampanye di lokasi terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis. ²⁶
Pasal 88E PKPU Nomor 13 Tahun 2020	(1) Melarang Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam mengikutsertakan orang usia lanjut, ibu hamil atau menyusui, anak-anak, dan balita dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan secara tatap muka secara langsung. (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan orang lanjut usia, dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Daring dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). (3) Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberlakukan sanksi: - Memberikan peringatan tertulis disaat terjadi pelanggaran - Memerintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung kepada peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak.²⁷

²⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88C

²⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88E

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA	
Regulasi Pilkada	Isi
Pasal 21 Ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2020	(1) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan: - tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama - tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda²⁸
Pasal 68 Ayat (1) poin a PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi mulut hingga dagu dan menutupi hidung, pelindung wajah (<i>face shield</i>), dan sarung tangan sekali pakai wajib digunakan Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. ²⁹
Pasal 68 Ayat (1) poin b PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Mengenakan masker yang menutupi mulut hingga dagu dan menutupi hidung wajib digunakan oleh pemilih yang hadir di TPS.
Pasal 68 Ayat (1) poin c PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih wajib disediakan oleh KPPS
Pasal 68 Ayat (1) poin d PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Masker yang menutupi mulut hingga dagu dan hidung serta sarung tangan sekali pakai wajib digunakan Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS

²⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 21

²⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 68

Pasal 68 Ayat (1) poin e PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Semua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara diwajibkan Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter
Pasal 68 Ayat (1) poin f PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Dilarang melakukan jabat tangan serta kontak fisik lainnya.
Pasal 68 Ayat (1) poin g PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan
Pasal 68 Ayat (1) poin h PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar pemilih sehingga terdapat batasan jumlah pemilih yang memasuki TPS
Pasal 68 Ayat (1) poin i PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Wajib menggunakan alat tulis masing-masing.
Pasal 68 Ayat (1) poin j PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Pelaksanaan <i>rapid test</i> dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan pemilihan Serentak Lanjutan.
Pasal 68 Ayat (1) poin k PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Sebelum memasuki TPS diwajibkan melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik. ³⁰

³⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 68

Pasal 69 Ayat (2) poin a-g PKPU Nomor 6 Tahun 2020 (Tugas Ketua KPPS dibantu anggota KPPS)	a. Lokasi TPS berada pada ruang tertutup dan/atau terbuka harus dibuat mudah untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. b. Ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak pemilih dan antar petugas yang ada di luar dan di dalam TPS. c. Ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dengan menerapkan jaga jarak dengan pengaturan jarak tempat duduk yang ada didalam TPS paling kurang 1 (satu) meter. d. Saat pelaksanaan terdapat pengaturan jarak antar pemilih dalam pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter. e. Perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala wajib dilakukan penyemprotan disinfektan. f. Perlengkapan tambahan yaitu alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS, serta tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan penyediaan tempat pembuangan sampah³¹
Pasal 69 Ayat (3) poin a-g PKPU Nomor 6 Tahun 2020 (Tugas anggota KPPS dan Ketertiban TPS)	a. KPPS mengingatkan kepada seluruh Pemilih dan seluruh pihak terkait yang hadir di TPS agar menerapkan protokol kesehatan dan tidak berkerumun sebagai upaya pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i>; b. anggota KPPS memastikan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk dan keluar TPS dan mengatur jarak duduk Pemilih. c. anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada Pemilih. d. anggota KPPS memberikan tinta menggunakan alat tetes serta tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.

³¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 69

	e. anggota KPPS memberikan masker yang menutupi mulut hingga dagu dan hidung kepada Pemilih yang belum memakai masker sebelum memasuki TPS. f. petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS dan KPPS melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan memakai alat yang tidak bersentuhan secara fisik.³²
Pasal 71 Ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. ³³
Pasal 71 Ayat 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2020	anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh Pemilih dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik sebelum memasuki TPS. ³⁴
Pasal 71 Ayat 3 poin (f) PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Pemilih yang telah memberikan suara dengan cek suhu tubuh 37,3 ⁰ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) <i>celcius</i> atau lebih. Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta ³⁵
Pasal 72 Ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri, rawat inap dan/atau positif terinfeksi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> berdasarkan data yang diperoleh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> di wilayah setempat atau perangkat daerah yang

³² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 69

³³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 71

³⁴ *ibid*

³⁵ *ibid*

	menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit. ³⁶
Pasal 73 Ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020	KPPS dapat melayani hak pilih Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya dengan sistem mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih ³⁷
Pasal 74 Ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Pemberian suara pada Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> , dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemilih memakai sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. b. anggota KPPS melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.
Pasal 74 Ayat 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.
Pasal 74 Ayat 3 PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendatangi anggota KPPS yang bertempat di dekat pintu keluar TPS, untuk diberikan tanda khusus berupa tinta yang ditetaskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

³⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 72

³⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 73

Pasal 74 Ayat 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Pemilih yang telah selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS. ³⁸
--	---

1.5.2. Pemilihan Umum

Definisi pemilihan umum atau disingkat pemilu adalah suatu proses kontestasi untuk memilih warga negara yang akan menduduki kursi pemerintahan. Untuk mewujudkan negara demokratis salah satunya dengan pemilu yang dipilih dengan sistem suara terbanyak. Pemilu diperlukan dikarenakan ada beberapa faktor yaitu untuk menjamin stabilitas pergantian kepemimpinan, memilih kader penguasa terbaik, menguatkan legitimasi politik, serta menegakkan demokrasi (Kumorotomo, 2014). Instrumen demokrasi salah satunya berawal dari pemilu yang dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan.

Pemilu merupakan salah satu instrumen yang menandakan negara demokrasi. Dalam UUD 1945 Bab I pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada ditangan rakyat serta dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Tricahyo bahwasanya pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang berarti sarana aspirasi-aspirasi kepentingan rakyat serta membantu pemerintahan yang sesuai dengan fungsinya menurut Undang-Undang Dasar.³⁹ Pemilu merupakan salah satu pelayanan hak warga negara dalam bidang politik serta sebagai suatu cara memilih elit politik untuk menjadi penguasa dan wakil-wakil rakyatnya.⁴⁰ Soedarsono mengkongkritkan pentingnya pemilu dikarenakan sebagai syarat minimal negara yang mengaku demokrasi serta diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah,

³⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 74

³⁹ Ibnu Tricahyo, *Reformasi pemilu menuju pemisahan pemilu nasional dan lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009), hlm 6

⁴⁰ Syahril Syarbaini dkk. *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 80.

serta presiden dan wakil presiden yang *output* menjadikan pemerintahan demokratis.⁴¹ Dari penjelasan diatas, peneliti mendapatkan benang merah bahwasannya standart minimal negara dan pemerintahan dikatakan demokrasi yaitu berasal dari pemilihan umum untuk memilih penguasa serta wakil rakyatnya baik ditingkat pusat atau daerah.

Ada tahapan dalam tata kelola pemilu yaitu yang pertama mengenai penentuan badan penyelenggaraan pemilu, kedua mengenai penerapan aturan dalam penyelenggaraan, dan ketiga mengenai menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pemilu. Dalam hal ini maka tidak hanya mengatur dalam bagian administrasi pemilu tapi lebih luas sudut pandang memaknai tata kelola pemilu. Salah satu ciri sistem pemilu yang demokratis dapat tergambarkan dari asas-asas yang sudah menjadi pedoman yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E ayat (1) sebagai berikut:⁴²

1. Langsung

Warga negara sebagai pemilih memiliki hak memilih secara langsung dalam pemilu sesuai dengan keputusan mandiri tanpa ada perantara.

2. Umum

Pemilu berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, pekerjaan golongan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

⁴¹ A.G. Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 1

⁴² *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 22E Ayat 1 Tahun 1945. Standar Nasional.*

Seluruh warga negara yang memiliki kriteria sebagai pemilih pada proses pemilu, bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak diluar dirinya.

4. Rahasia

Kerahasiaan pemilih dijamin pilihannya dalam menentukan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara yang tidak diketahui kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Semua stakeholder yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan pemilu serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Terdapat 3 tujuan pemilu menurut Prihatmoko dalam pelaksanaannya didalam negara demokrasi yaitu:

- a. Adanya keterlibatan rakyat dalam proses pemilu dengan memobilisasi hingga menggalang suara yang secara tidak langsung adanya harapan dan dukungan kepada negara dan pemerintahan.
- b. Bentuk seleksi dalam kontestasi politik untuk memilih pemimpin terbaik dan sebagai alternatif kebijakan umum.

- c. Konflik kepentingan akan terfokuskan kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan partai yang memenangkan kontestasi agar terjaminnya integrasi seluruh masyarakat.⁴³

Secara model pemilihan umum yaitu terdapat pemilihan umum untuk memilih anggota Legislatif yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan menjadi perwakilan rakyat yang ini sudah menjadi tanggungjawab dan diselenggarakan oleh KPU dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang terdapat pengawasan oleh Bawaslu. Model pemilihan kedua yaitu pada saat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang sudah diatur didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 6A bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau mendapatkan 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Model pemilihan ketiga yaitu pada saat memilih kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁴⁴

1.5.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut pilkada secara konstitusional yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwasannya Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Indonesia sejak tahun 1955 pertama kali melaksanakan pilkada dan tercatat

⁴³ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratisasikan Pemilu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm 19.

⁴⁴ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 6A Tahun 1945. Standar Nasional.*

sukses dalam menjalankannya dengan prinsip adil dan rahasia yang menjadi salah satu asas yang diatur dalam UUD Pasal 22E ayat (1).⁴⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 42 Ayat 2 tentang pemilihan Bupati dan Walikota disebutkan bahwa Calon Bupati beserta wakilnya dan Calon Walikota beserta wakilnya merupakan peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mendaftar di KPU Kabupaten dan Kota setempat.⁴⁶

Dari peraturan yang berlaku kepada kepala daerah, jalur perseoranganpun dapat dipilih dengan persyaratan tertentu untuk mencalonkan diri yang ini merupakan salah satu proses demokrasi yang tidak terdiskriminasi oleh kepentingan partai politik atau gabungannya namun dengan tujuan melahirkan pemimpin yang berintegritas dengan menjalankan pemerintahan yang berkompeten dan bermoral. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 162 Ayat 2 yang menyatakan bahwasannya pilkada merupakan proses demokrasi yang berjalan lima (5) tahun sekali sehingga Calon Bupati dan Calon Walikota akan terpilih dengan satu periodenya yaitu 5 tahun.⁴⁷

Hakekat mengenai tujuan terkait pilkada yaitu adanya konsolidasi demokrasi diseluruh daerah di Indonesia khususnya pada pilkada serentak akan terciptanya konsep efektif dan efisien dalam sumber daya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang mengeluarkan dana, tenaga, dan waktu cukup besar. Hal substansi selainnya yaitu terkait adanya legitimasi masyarakat kepada pemimpinnya yang akan mensupport pemerintahan daerah yang dapat menjalankan program sesuai dengan waktu

⁴⁵ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21 (Desember 2014): 144.

⁴⁶ *Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016*

⁴⁷ *Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016*

mempromosikannya sehingga menjadikan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.⁴⁸

Peneliti memiliki argumen bahwasannya dalam pelaksanaan pilkada yang efektif dan efisien akan memberikan legitimasi kepada masyarakat yang berefek pada tingkat partisipasi politik yang besar secara prosentase mengakibatkan peran politik masyarakat mengalami indeks kenaikan dikarenakan prosesnya berjalan dengan baik dan berkualitas tanpa ada kecatatan hukum seperti malpraktek yang terjadi mengakibatkan pemilihan menjadi jauh dari nilai integritas.

1.5.4 Mapraktek Pemilu

Rafael Lopez Pintor memberikan definisi terkait malpraktek pemilu yaitu terkait persoalan integritas baik yang sadar dan disengaja atau tidak sadar dan tidak sengaja yang ini dikarenakan adanya keteledoran, kecerobohan, ketidakmampuan, dan ketidaktelitian pelaksana yaitu partai, kandidat, simpatisan serta penyelenggara pemilu.⁴⁹ Sarah Birch (2011) menyatakan bahwasannya konsepsi malpraktek pemilu adanya ketidaksesuaian norma yang sudah disepakati dan diatur dalam konstitusional dengan implementasi dilapangan terhadap stakeholder yang terkait manipulasi tata kelola pemilu.⁵⁰

Terdapat tiga tipologi pelanggaran atau malpraktek pemilu yaitu (1) mengenai administrasi pemilu yaitu pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara yang berefek kepada pemilih yang tidak dapat hak pilihnya sehingga dengan hal ini akan mendiskriminasi warga negara karena akan melanggar prinsip kesamaan pada setiap warganya. Bentuk malpraktek administrasi pemilu seperti tertutupnya aspek

⁴⁸ Titi Anggraini, "Evaluasi Pilkada Serentak 2015", *Pemilu dan Demokrasi*, 8 (April 2016): iii.

⁴⁹ Salabi, Amalia "Menelaah Malpraktik Pemilu", rumah pemilu.org. <https://rumahpemilu.org/menelaah-malpraktik-pemilu/> (diakses pada 27 Agustus 2021, 19.11)

⁵⁰ Birch, Sarah "Electoral Malpractice". (New York: Oxford University Press on Demand, 2011)

pengawasan, daftar pemilih tidak akurat, tidak adanya transparansi dalam prosesnya, dan intimidasi kepada pemilih. (2) mengenai kerangka hukum pemilu dimana belum terlaksananya proses pemilu mengenai peraturan perundang-undangan mengenai kepemiluan. Bentuk malpraktek kerangka hukum pemilu seperti alokasi penentuan kursi, manipulasi pada daerah pemilihan (dapil), dan manipulasi kelayakan kandidat atau peserta pemilu, (3) mengenai manipulasi pilihan pemilih yang memiliki maksud untuk mengubah atau mengarahkan pilihan pemilih dengan cara-cara yang inkonstitusional dan manipulatif. Indikator-indikatornya seperti adanya penyalahgunaan sumber daya manusia (SDM), media yang tidak netral, hoaks dalam semesta pemilu, *black campaign*, hingga *vote buying*. Sarah Brich dalam *Electoral Malpractice* (2011) menyebutkan bahwasanya akan mengurangi legitimasi masyarakat yang berfek kepada partisipasi pemilu akan berkurang serta akan mempengaruhi hasil pemilu dan kualitas representasi.⁵¹

1.5.5 Integritas Pemilu

Integritas adalah suatu karakter dan pola pikir yang sesuai dengan norma dan peraturan berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang.⁵² Konsep integritas berawal dengan menjawab dua persoalan yaitu pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggaraan pemilu berintegritas mengandung beberapa unsur diantaranya transparan, jujur, akuntabel, cermat dan akurat dalam kewenangan dan melaksanakan tugasnya. Penyelenggara pemilu dipandang sebagai institusi yang memberikan petanggungjawaban selama proses dengan meminta para elit dan

⁵¹ ibid

⁵² Moh. Sugihariyadi dan Joni Rahardjo, "Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, Dan Kompetensi Kepemiluan", *Jurnal Addin*, Vol. 9, No. 1, (2015).

masyarakat memenuhi peraturan yang ada serta menjamin hak pilih warga negara selama pemilihan. Tujuan integritas pemilu yaitu terjaminnya proses pelaksanaan yang berdasarkan hak-hak universal internasional dan persamaan politik dikarenakan jika tidak mampu maka akan terjadinya malpraktek. Berbagai variasi pelanggaran yang ditemukan saat berjalannya kontestasi pemilu semisal pemungutan suara tidak setara, keperbanyakan media, kecurangan dalam perhitungan, dan batasan partisipasi masyarakat untuk memilih. Segala bentuk kecurangan akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik dan melemahkan dukungan yang demokratis.

Sahoo (2015) dalam artikelnya mengutip karya buku Pippa Norris berjudul “*Why Electoral Integrity Matters*” mendefinisikan pemilu berintegritas secara makro sebagai berikut:

“a process of conducting free and fair elections by addressing electoral fraud and malpractices, administrative irregularities, and violation of democratic principles throughout an electoral cycle, beginning with the campaign period to the counting of final results.”⁵³

Substansi pemilu berintegritas yaitu memiliki artian luas yaitu penyelenggara, pemilih, dan seluruh stakeholder yang menjalankan prinsip instrument pemilu yang demokratis diseluruh tahapan pra, pas, dan pasca penyelenggaraan. Pemilu berintegritas dalam artian sempit yaitu dapat diartikan komitmen dalam penyelenggara pemilu sebagai tanggungjawabnya dari seluruh kegiatan malpraktek pada saat menyelenggarakannya.⁵⁴

Lopez,et.al (1997) mendefinisikan juga terkait pemilu berintegritas yaitu adanya kode etik terkait administrasi pemilu yang memiliki unsur yakni menjadi non-simpatisan atau netral, hormat terhadap hukum yang berlaku, transparan, akurat, dan

⁵³ Norris, Pippa, “*Why Electoral Integrity Matters, Why Electoral Integrity Matters*” (New York: Cambridge University Press, 2014)

⁵⁴ Pippa Norris. The new research agenda studying electoral integrity. *Electoral Studies*. Vol. 32 (2013)

melayani para pemilih.⁵⁵ Salah satu penegakan yang diatur didalam peraturan hukum pemilu di Indonesia yaitu enam instrument pemilu yang berintegritas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga realisasi proses pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan instrument yang berlaku sekarang serta adaptasi terkait Peraturan KPU tahun 2020 yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga kejadian malpraktek seperti ada indikasi politik uang, petugas melakukan penggelembungan suara atau pengurangan suara, pengawas TPS tidak hadir, protokol kesehatan longgar dan selainnya menjadi point utama penentuan pemilu yang berintegritas dapat dijalankan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Demokrasi

Untuk menjawab permasalahan topik terkait malpraktek yang terjadi pada saat pilkada konteks Covid-19. Teori utama atau yang disebut *grand teory* yang penulis diskripsikan yaitu mengenai demokrasi. Demokrasi secara substansial diartikan sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dari negara yang menganut sistem demokrasi merupakan konsep mutlak menjadi konsekuensi yang menjadi banyak negara yang memilih sistem demokrasi karena terdapat tata pemerintahan yang unggul dibandingkan sistem lainnya.

Secara istilah atau asal bahasa Yunani demokrasi yaitu dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) merupakan sistem politik yang dikenal pertama kalinya di kota Athena pada zaman Yunani Kuno yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM.⁵⁶ Bryan D. Jones dalam buku *governing building and building government* memberikan arti sistem demokrasi sebagai pemerintahan yang diorganisasikan sesuai

⁵⁵ Rafael Lopez and Pintor. Electoral Management Bodies as Intitutions of Governance. (New York, UNDP, 1997)

⁵⁶ Azumardi, Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: Prenada Media, 2005), 125.

dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, dan kekuasaan mayoritas.⁵⁷ Sehingga secara pengertian demokrasi secara prinsip yaitu adanya sistem yang memberikan kedaulatan dari pembentukan hingga tujuan kebaikan bersama yaitu berawal dan berakhir untuk rakyat.

Perdebatan mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) aliran dalam pandangan barat dikarenakan aspek historis yaitu Fase Klasik dan Modern. Buku klasiknya dengan judul *Capitalisme, Socialism, and Democracy* yang digagas oleh Joseph Schumpeter menyatakan demokrasi adalah kehendak rakyat serta kebaikan bersama. Terdapat dua pemaknaan pendapat dari Joseph Schumpeter yaitu (1) kehendak rakyat yang dimaksud yakni demokrasi akan tercapai tujuan utama apabila mayoritas masyarakat dapat terpenuhi oleh pemimpin dengan menjawab kebutuhannya, (2) kebaikan bersama yang dimaksud adalah ketika ujung dari masyarakat kolektif tercapai dikarenakan sesuai dengan seluruh kontrak politik yang sudah disepakati.⁵⁸

Sri Soemantri didalam buku yang berjudul *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* menyatakan bahwasanya negara dapat dikatakan demokratis apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menjadi negara hukum dengan maksud adanya sistem kontrol atas suatu penguasa sehingga dapat melakukan pelaksanaan dengan peraturan yang sudah dilegitimasi oleh rakyatnya.
2. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyatnya
3. Pemilu yang bebas
4. Adanya jaminan hak-hak demokratis

⁵⁷ Triwulan, Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

⁵⁸ Suryo, Sakti Hadiwijoyo, “*Negara, Demokrasi, dan Civil Society*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 33.

5. Prinsip Mayoritas dengan maksud keputusan yang diambil penguasa atau wakil rakyat diambil dari seluruh kesepakatan atau mayoritas (suara terbanyak) menjadi solusi agar terciptanya kebaikan bersama.⁵⁹

Nilai-nilai demokrasi harus menjadi pijakan suatu negara yang demokratis ketika warga negara akan memilih pemilih pemimpin dalam kontestasi politik. Terdapat 10 keunggulan dari demokrasi yaitu (1) akan terhindarkan kekuasaan absolut, (2) hak asasi warga negara terjamin, (3) kebebasan sesuai dengan batas aturan mengikat akan terjamin, (4) dapat menentukan alur pemerintah, (5) otonomi moral, (6) menekankan pertumbuhan sumber daya manusia, (7) kepentingan pribadi akan terjaga, (8) persamaan hak politik, (9) terjaganya kedamaian, dan (10) terdorong adanya keteraturan didalam masyarakat. Sehingga dengan adanya konsep dan ciri-ciri negara yang menganut aliran demokrasi, memiliki tujuan adanya kesepakatan yang berpijak rakyat secara kolektif dengan adanya hukum mengikat secara adil untuk mencapai suatu tatanan sosial yang seimbang yaitu adanya pemilihan seorang pemimpin, mengontrol berjalannya pemerintahan, dan lain sebagainya.⁶⁰

Arti kata bahasa Yunani yaitu *demos-kratos* yaitu kekuasaan ditangan rakyat sehingga implementasi pada negara demokrasi yaitu terdapat pemilihan umum (negara) dan pemilihan daerah (daerah). Kehendak atau kedaulatan rakyat menjadi salah satu hakekat disebut negara demokrasi yang teknisnya pemerintahan yang menjalankan tata kelola negara dipilih dan dikehendaki oleh rakyatnya sehingga pemilu menjadi syarat mutlak terciptanya kedaulatan rakyat kolektif yang mayoritas dalam tatanan kenegaraan. Robert A. Dahl (1998) memeberikan gagasan mengenai arti demokrasi

⁵⁹ Azumardi Azra, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*” (Jakarta: Prenada Media, 2005), 125.

⁶⁰Dahl, Robert A., 1998, *On Democracy, USA*; Yale University Press. 1992. Dikutip Melalui Suryani, Elvira (2011). Demokrasi Vs Liberalisme Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, Maret 2011

yaitu terdapat kesempatan kepada rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dan efektif dengan kesamaan hak pada setiap warga negara serta tidak terpengaruh atas intervensi dari pihak manapun.⁶¹

Pemilu memiliki tujuan yaitu untuk menjaring penguasa atau pejabat publik dengan menggunakan suatu sistem di pemerintahan yang demokratis dengan tujuan menjadikan kontestasi politik untuk menemukan pemimpin yang terbaik. Tolak ukur demokrasi menjadi tujuan pemilu dengan prinsip pelaksanaan yang demokratis.⁶² Terdapat dua manfaat didalam buku menggugat pemilu yaitu adanya pemupukan atau pembentukan kekuasaan yang sah secara konstitusional dan mencapai tingkat keterwakilan politik atau yang disebut sebagai *political representativeness*.⁶³ Sehingga tujuan terkait prinsip pemilu sangat penting bagi semua elemen baik warga negara sebagai rakyat, partai politik, penguasa, dan pemerintah karena adanya legitimasi masyarakat secara langsung agar menjalankan roda pemerintahan yang baik. Terdapat indikator prinsip pemilu demokratis menurut standar internasional ada dalam instrument Internasional Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (1948) yaitu:

1. Sistem yang mudah dipahami
2. Pemilu dilakukan secara berkala
3. Partai politik dapat saling bersaing secara bebas
4. Satu orang, satu suara, dan satu nilai
5. Perwakilan rakyat sejati melalui parlemen
6. Kebebasan beropini dan media yang bebas

⁶¹ *Ibid*

⁶² Triwulan, Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2011, hlm 329

⁶³ Donald, Parulian “*Menggugat Pemilu*”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 8.

7. Pemilih bebas dari pengaruh yang salah, menyesatkan, dan tidak pada tempatnya
8. Setiap orang memiliki hak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi
9. Pemungutan suara bersifat rahasia
10. Pemungutan suara yang secara sukarela atau diwajibkan dan maksimalisasi partisipasi pemilih
11. Hasil yang cepat
12. Tidak memihak dan mandiri menjadi syarat penyelenggara pemilihan umum.

Peraturan di negara Indonesia mengenai pemilihan umum yang sudah disepakati dan tertulis pada Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat 1 bahwasannya dalam pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selama lima tahun sekali. Dengan terjadinya pemilu yang demokratis maka pemilu yang berintegritas akan terwujudkan sehingga terjadinya hubungan sebab dan akibat dalam menetapkan standarisasi pemilu berintegritas.

Substansi pemilu berintegritas yaitu memiliki artian luas yaitu penyelenggara, peserta, pemilih, dan seluruh stakeholder yang menjalankan prinsip instrument pemilu yang demokratis diseluruh tahapan pra, pas, dan pasca penyelenggaraan sehingga linier dengan ciri-ciri negara demokratis yaitu pemilu yang bebas serta prinsip-prinsip pemilu yang rahasia, tidak diperbolehkan pihak external mempengaruhi dengan cara yang menyesatkan, dan selainnya.

Terdapat pemaparan *Electoral Integrity* yang dikemukakan oleh Pippa Norris (2014) didalam bukunya berjudul *Why Electoral Integrity Matters*. Terdapat 8 norma

pemilu secara universal yang secara prinsip akan menentukan standart pemilu berintegritas sebagai berikut:

1. Pemilu periodik
2. Hak pilih universal
3. Satu orang satu suara
4. Hak mencalonkan dan kompetisi dalam pemilu
5. Hak pemilih sah dapat menggunakan hak suaranya
6. Hak penyuaran bersifat rahasia
7. Pemilu yang sebenarnya (tidak rekayasa)
8. Ekspresi kehendak rakyat dalam pemilu⁶⁴

Delapan prinsip yang dijelaskan oleh Pippa Norris secara keseluruhan menjelaskan integritas pemilu berawal dari pendaftaran kandidat, kampanye untuk merebut suara, pemungutan suara, dan perhitungan jumlah suara. Sehingga dari seluruh variable tersebut menentukan adanya malpraktek atau pelanggaran dalam penyelenggaraan keseluruhan proses atau tahapan pemilu sehingga penyimpangan dalam hak suara rakyat. Substansinya adalah tidak berjalannya pemilu sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati bersama secara universal.

Pasal 2 Ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan terkait penyelenggaraan pemilihan serentak berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas. Serta tambahan pada Pasal 2 Ayat (2) Nomor 6 Tahun 2020 dengan mengutamakan pedoman kesehatan

⁶⁴ Sahoo, S. (2015). *Why Electoral Integrity Matters*, by Pippa Norris. *Democratization*, 22(6), 1158-1159.

dan keselamatan dalam menjaga protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19⁶⁵

Integritas pemilu sebagai gagasan yang sudah disepakati oleh internasional dan berlaku secara universal untuk semua negara dalam suatu siklus pemilu baik pada masa pra-pemilu, pemungutan suara, dan pasca pemilu. Khususnya ketika masuk dalam pembahasan malpraktik akan mengacu pada pelanggaran setiap integritas pemilu. Prinsip yang digagas oleh Bob Dahl et.al dituliskan oleh Agnieszka Dorbryznka (2013) dalam bukunya *the ACE Encyclopedia: The Electoral Knowledge Network* terdapat 7 prinsip untuk mengukur pemilu yang berintegritas yaitu menghormati prinsip pemilu yang demokratis, kode etik, profesionalisme dan akurasi, pengamanan kelembagaan, akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan penegakan hukum.⁶⁶ Terdapat 4 prinsip yang merupakan substansi pemilu yang demokratis, kode etik, profesionalisme dan akurasi serta pengawasan dan penegakan hukum. untuk penjelasan selebihnya sebagai berikut:

1) Menghormati prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.

Indikator untuk menjunjung tinggi prinsip pemilu berdemokratis yaitu melalui jaminan adanya kesetaraan warga negara baik dalam pemungutan dan perhitungan suara maupun penyelenggaraan dengan menyesuaikan hukum yang berlaku dimasing-masing negara. Secara keseluruhan, pemilu yang berdemokratis yaitu pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui representasi, partisipasi, dan pengawasan. Dalam hal ini, untuk melihat persoalan malpraktek yaitu tidak hanya melihat dari pihak KPU sebagai penyelenggara namun stakeholder terkait seperti Bawaslu, pasangan calon, pemilih, dan masyarakat yang berpartisipasi.

⁶⁵ Peraturan Komisi Penyelenggaraan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 2

⁶⁶ ACE Project, 2013, *The ACE Encyclopedia: Electoral Integrity*

- 2) Kode Etik, Perilaku etis seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pemilu yang menjadi indikator pemilu berintegritas.

Integritas pemilu tergantung kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pemilu. Dalam tercapainya suatu tujuan tersebut harus melaksanakan peran dan tugas secara transparan, profesional, dan tidak ada keperbanyakan. Sehingga administrasi atau penyelenggara terdapat kode etik sebagai kesatuan landasan norma moral, etis, dan filosofis menjadi pedoman penyelenggara mengenai kewajiban, larangan, etis, atau tidak etis dalam semua tindakan baik ucapan dan perilaku. Tujuan kode etik ini untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, dan integritas penyelenggara pemilu sesuai dengan asas penyelenggara pemilu. Sehingga dalam konteks pilkada serentak penyelenggara pemilu menjadi salah satu syarat pemilu berintegritas melalui kode etik yang melekatnya secara khusus dikonteks Covid-19.

- 3) Profesionalisme dan Akurasi

Penyelenggara pemilu yang akurat dan profesional menjadi prinsip nilai penting dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Kadar profesionalitas secara garis besar ditentukan oleh anggotanya yang tergambarkan oleh sikap dan perilaku dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Sehingga untuk mencapai kesuksesan misi pemilu berintegritas yaitu dengan pekerjaan terprogram dengan baik, terdapat sumberdaya manusia yang kompeten, waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut, dan dana yang mencukupi serta fasilitas sebagai pelaksanaan program. Profesionalitas penyelenggara dalam konteks covid yaitu terlihat dalam sikap dan perilaku menjalankan wewenang dan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh PKPU tahun 2020 menjadi tolak ukur profesionalismenya.

Profesionalisme juga berarti ketidakperbanyakan kepada elemen kepentingan dalam kontestasi pemilu sehingga pemilu berintegritas dapat terealisasi.

Spesifiknya penyelenggara dan stakeholder yang terlibat bersifat netral dimana tidak memihak manapun seperti membedakan peserta pemilu, mendukung salah satu calon, dan selainnya. Terdapat 3 (tiga) aspek yang menunjukkan makna ketidakberpihakan yaitu:

- a. Sikap netral atau tidak berpihak kepada peserta pemilu pada seluruh tahapan pemilu
- b. Sikap netral atau tidak berpihak ketika proses sengketa pemilu hingga hasil pemilu
- c. Sikap netral atau tidak berpihak terkait pembuatan kebijakan pemilu serta implementasi kebijakan pemilu dapat menguntungkan salah satu calon, peserta pemilu, serta stakeholder tertentu yang memiliki kepentingan.

4) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Seluruh stakeholder yang terlibat dalam kelembagaan memiliki peran dan tanggungjawab untuk menegakkan undang-undang pemilu yang sudah disepakati. Mekanisme internal dan external dapat mendeteksi permasalahan dengan dilakukan pengawasan terus-menerus pada saat proses pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan dengan peraturan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dengan melihat proses yang terjadi dilapangan.

Pengawasan dilakukan setiap tahapan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Badan pengawas selalu melakukan pengamatan dan analisis proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Laporan-laporan pengawasan menjadi bukti dikemudian hari terjadi pelanggaran pemilu yang disini nantinya menjadi bukti riil malpraktek penyelenggara pada konteks Covid-19

5) Transparansi

Keberhasilan Integritas pemilu jika terdapat suatu transparansi yang dilakukan oleh negara dan penyelenggara pemilu secara khususnya. Terdapat akses informasi secara prosedural yang terperinci kepada peserta dalam pemilihan umum tentang proses berjalannya seluruh tahapan akan memberikan kepercayaan publik kepada penyelenggara. Keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator bagi penyelenggara pemilu yang demokratis, jujur, dan merupakan hak asasi manusia yaitu hak untuk mengetahui. Dengan demikian, masyarakat mengetahui dan mengawasi seluruh proses tahapan pemilu yang tujuannya akan semakin memperkecil terjadinya manipulasi data dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang mencari keuntungan seperti membuat keputusan penyelenggaraan pemilu hingga keterbukaan anggaran kebutuhan melaksanakan kontestasi politik ini

6) Akuntabilitas

Penyelenggara pemilu yaitu petugas dan administrator akan dimintakan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah dibuat ketika proses pemilihan yang sudah diatur dalam aturan. Keterbukaan sangatlah penting dalam memastikan etika dan hukum berjalan secara efektif. Akuntabilitas yang paling prioritas terdapat pada tahapan pemungutan suara dan proses perhitungan. Penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memberikan hasil yang sesuai terjadi di lapangan yang dimana terdapat berbagai macam kecurangan sehingga masyarakat menuntut penyelenggara untuk menjalankan fungsi dan tugas yang sudah ditetapkan.

Prof. Ramlan Surbakti dalam pandangannya dalam menilai pemilu berintegritas yaitu asas pemilu berdemokratis menjadi prinsip ketika pelaksanaan suatu tahapan pemilu didasarkan oleh kepastian hukum yang sudah disepakati. Pemilu berintegritas sangat jauh dengan malpraktek yang terjadi seperti penggelembungan suara, politik uang, intimidasi pemilih, manipulasi data daftar pemilih tetap, dan selainnya yang seluruhnya bertentangan

dengan asas demokrasi. Terdapat parameter yang dikemukakan oleh Prof. Ramlan Surbakti mengenai pemilu berintegritas yaitu: (1) hukum pemilu dan kepastian hukum pemilu, (2) kesetaraan warga negara dalam pemungutan dan perhitungan suara, (3) keikutsertaan partisipasi pemilih dalam pemilu, (4) kompetisi yang bebas serta adil, (5) penyelenggara pemilu yang memiliki kapabilitas, berintegritas, mandiri, efisien, dan kepemimpinan yang efektif, (6) keadilan dalam pemilu, (7) proses pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan asas pemilu yang demokratis dan prinsip pemilu yang berintegritas, dan (8) tidak terdapat kekerasan/intimidasi dalam proses seluruh tahapan pemilu karena akan mencederai stakeholder yang terkena efeknya seperti seorang pemilih dan pemilu itu sendiri.⁶⁷

Secara keseluruhan penjeleasan Prof. Ramlan Surbakti, terdapat stakeholder yang terlibat penyelenggara, peserta pemilu (calon kepala daerah atau legislative beserta tim pemenangannya), pejabat pemerintah (termasuk ASN), serta pemilih yang semuanya dapat dilakukan secara terstruktur/kesengajaan ataupun sebaliknya karena keteledoran terhadap proses dan hasil pemilu.

Menurut pandangan Sarah Birch (2011), bahwasannya malpraktek yang terjadi dilapangan akan mempengaruhi kualitas representasi dan hasil dari pemilu dikarenakan logika berawal dari legitimasi rakyat akan menurun berakibat pada partisipasi pemilih menurun prosentasenya. Terdapat tiga tipologi malpraktek pemilu menurut Sarah Birch, yaitu:

1) Manipulasi kerangka hukum pemilu

⁶⁷ Ramlan Surbakti. 2014. Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy, dalam Strategic Review, The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs, Volume 4, Number 1 January-March 2014.

Yakni, salah satu bentuk malpraktek yang terjadi sebelum penyelenggaraan pemilu dengan spesifiknya dilakukan terhadap peraturan yang mengatur hal-hal keseluruhan dalam pemilu

2) Manipulasi pilihan pemilih

Yakni, malpraktek yang memiliki target untuk mengubah cara pandang seseorang terhadap pilihan yang diyakininya dengan cara yang dilarang seperti intimidasi, *black campaign*, *vote buying*, peran media yang tidak netral, penyalahan sumber daya manusia yang ini merupakan indikator manipulasi pilihan pemilih yang manipulatif dan illegal.

3) Manipulasi administrasi

Yakni, bentuk manipulasi yang terjadi pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Ada pemungutan suara yang tidak transparan, penggelembungan suara pada saat perhitungan surat suara, daftar pemilih yang tidak sesuai dengan DPT, intimidasi kepada pemilih, dan tidak ada akses untuk mengawal proses pemilu yang ini merupakan indikator manipulasi administratif yang melanggar proses demokrasi pemilu.⁶⁸

Dari problem atau malpraktek dapat diklasifikasikan terkait malpraktek yang terencana ataupun tidak sengaja yang menjadikan pemilu jauh dari makna integritas. Dari pandangan Prof. Ramlan Surbakti mengenai parameter pemilu berintegritas agar tercegahnya malpraktek yang terjadi dilapangan dan Sarah Birch mengenai tiga tipologi malpraktek, peneliti merangkum kemungkinan bentuk malpraktek yang terjadi pada konteks pandemi Covid-19 yang merubah sedikit peraturan teknis sebagai berikut:

⁶⁸ Birch, Sarah (2011). Electoral Malpractice, Oxford: Oxford University Press. Dikutip melalui Electoral Governance (2019). Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1.

- **Sudut pandang pertama,** Manipulasi kerangka hukum pemilu, bentuk pelanggaran ini seperti berikut:
 - a. Manipulasi terkait kriteria mengenai calon peserta kontestasi pemilu dan pemilih terkait DPT yang sudah ditetapkan.
 - b. Manipulasi terkait peraturan yang mengatur pendaftaran calon sesuai dengan protokol kesehatan (konteks pandemi Covid-19)
 - c. Manipulasi terkait peraturan yang mengatur kampanye calon dalam pemilu sesuai dengan protokol kesehatan (konteks pandemi Covid-19)
 - d. Manipulasi terkait dasar hukum proses pemungutan hingga perhitungan suara sesuai dengan protokol kesehatan (konteks pandemic Covid-19)
- **Sudut pandang kedua,** Manipulasi pilihan pemilih, bentuk pelanggaran ini sebagai berikut:
 - a. Suap kepada pemilih (jual beli suara atau politik uang) hingga adanya intimidasi atau pemaksaan memilih salah satu calon
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye pemilu (sumber pendanaan, nominal, dan lainnya)
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan cara kampanye pemilu yang diatur didalam PKPU terkait aplikatif di daring atau luring
 - d. Pelanggaran menggunakan ASN atau melibatkan struktur pemerintahan seperti menjanjikan kenaikan jabatan, fasilitas, materi, dan lainnya
 - e. Manipulasi anggaran APBD untuk menggalang massa melalui janji-janji politik dibagian struktural yang sering dilakukan oleh pertahana dengan rencana yang mendadak dan tidak logis
- **Sudut pandang ketiga,** manipulasi pelanggaran pada proses pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi hasil perhitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu, bentuk pelanggaran ini sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Pemilu tidak independent dan tidak professional dalam pelaksanaan pada proses pemungutan hingga pelaporan hasil pemilu
 - b. Manipulasi pendaftaran calon atau pemilih seperti membolehkan menyampaikan suaranya walaupun bukan warga yang terdaftar di KTP, memalsukan identitas

aslinya, melanggar protokol kesehatan sesuai peraturan KPU seperti menghadirkan masa pada saat pendaftaran calon dan selainnya.

- c. Manipulasi pemungutan suara (tidak sesuai dengan asas pemilu Luber dan Jurdil dalam prosesnya) dan yang tidak sesuai prinsip Pemilu berintegritas seperti tidak menjalankan peraturan KPU 2020 yang memasukan protokol kesehatan, tidak akuntabel, tidak tranparan, tidak akurasi, tidak proffesionalisme, dan melanggar kode etik yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Pelanggaran Administratif	Pelanggaran Pidana Pilkada
Peserta	Peserta
a. Menghadirkan masa pada saat pendaftaran calon b. Mengadakan kampanye luring yang tidak sesuai persyaratan semisal melebihi batas kuota yaitu 100 peserta c. Strategi kampanye dengan dengan menghadirkan kerumunan masa yang dilarang di PKPU Pasal 57a Nomor 13 Tahun 2020 d. berkontak fisik seperti berjabat tangan saat kampanye kepada calon pemilih e. Mengadakan event olahraga yang sudah ditetapkan yang melanggar seperti senam serta gerak jalan f. Mengadakan doa bersama tanpa protokol kesehatan	a. Tidak melebihi syarat pendaftaran calon independent (UUD No 8 Pasal 41 ayat 1e 2015) b. Suap kepada pemilih (jual beli suara atau politik uang) hingga adanya intimidasi atau pemaksaan memilih salah satu calon c. Pelanggaran terhadap ketentuan dana kampanye pemilu (sumber pendanaan, nominal, dan selainnya) d. Pelanggaran terhadap ketentuan cara kampanye pemilu yang diatur didalam PKPU terkait aplikatif di daring atau luring e. Pelanggaran menggunakan ASN atau melibatkan struktur pemerintahan seperti menjanjikan kenaikan jabatan, fasilitas, materi, dan selainnya f. Manipulasi anggaran APBD untuk menggalang massa melalui janji-janji politik dibagian struktural yang sering dilakukan oleh pertahana dengan rencana yang mendadak dan tidak logis

	g. <i>Black campaign</i> untuk menyebarkan informasi hoaks kepada massa lawan politiknya
Penyelenggara	Penyelenggara
a. Masing-masing TPS syarat maksimum DPT tidak melebihi total 500 peserta b. Anggota KPPS memiliki kewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan <i>face shielded</i> atau pelindung wajah c. Petugas KPPS menyediakan masker serta sarung tangan sekali pakai serta mengawasi TPS saat pemungutan suara oleh pemilih d. Penyelenggara wajib mengatur tempat menunggu pemilih dengan jarak minimal 1 meter dan tidak diperbolehkan berjabat tangan e. Penyelenggara wajib menyediakan sanitasi di TPS dan melakukan pengecekan suhu f. Penyelenggara wajib meneteskan tinta ke pemilih sebagai bukti sudah menggunakan hak pilih g. Penyelenggara wajib ke rumah DPT ketika pemilih teridentifikasi positif Covid-19 dengan aturan protokol ketat h. Pemungutan suara tidak secara transparan dalam perhitungan yang	i. Penyelenggara Pemilu tidak independen dan tidak profesional dalam pelaksanaan pada proses pemungutan hingga pelaporan hasil pemilu j. Manipulasi pendaftaran calon atau pemilih seperti membolehkan menyampaikan suaranya walaupun bukan warga yang terdaftar di DPT, memasukkan identitas aslinya k. Petugas KPPS melakukan penggelembungan suara atau pengurangan suara pemilih pada saat perhitungan suara l. Pengawas TPS tidak hadir saat proses pemungutan atau perhitungan suara

dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait	
---	--

Tabel 1.1 Standarisasi Malpraktek Pemilu Pilkada

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi salah satu prasyarat yang dilakukan dalam penelitian untuk mengungkapkan realitas yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan pemilu dilapangan dan sebab pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Menurut W. Lawrence Neuman metode penelitian kualitatif proses yang interaktif yang menjadi fokus, adanya bangunan dari data-data yang terjadi dilapangan terkait kondisi sosial yang ada khususnya yang menjadi semesta penelitian.⁶⁹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana dalam metode penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah memperoleh data dan faktor apa saja yang menjadi obyek penelitian. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah sifat masalah yang diteliti yaitu karena persoalan yang terjadi dilapangan dan penyebabnya. Untuk Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dalam hal terkait apakah terjadi terkait pola-pola malprektek pilkada dan menganalisa rekomendasi atau penanganan yang sesuai terkait malpraktek pilkada dari aspek kerangka hukum oleh bawaslu.

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dari penelitian ini melihat proses berjalannya penyelenggaraan konteks Covid-19 terkait pola malpraktek yang terjadi pada saat proses pilkada di Kabupaten Malang serta menggali data untuk memberikan rekomendasi dan atau penanganan kepada Bawaslu diaspek kerangka hukum dalam mengatasi malpraktek pemilu. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan proses yang terjadi dilapangan dan mengetahui sebab-

⁶⁹ W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 7*. (Jakarta: PT. Indeks, 2013), hal. 48

sebab proses pelaksanaan serta adanya rekomendasi sebagai saran untuk *problem solving* masalah malpraktek pemilu yang menjadi kefokuskan dalam penelitian ini.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian dilakukan yaitu di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang (pelaksanaan langsung di 10 TPS). Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kemudahan akses peneliti dikarenakan pilkada serentak yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia. Peneliti mengambil daerah penyelenggaraan pilkada serentak salah satunya diadakan yaitu di Kabupaten Malang dalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati.

1.7.3 Penentuan Informan

Cakupan informasi yang bersumber dari informan yaitu paling *urgent* pada penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan menjadi aspek penting karena informasi yang didapat dari informan sangat berkaitan dengan permasalahan penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang ada. Dalam proposal penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan dengan cara memilih selektif yang dianggap paling mengetahui dan memahami terkait permasalahan penelitian yang diadakan di Kabupaten Malang dalam konteks pandemi Covid-19 yaitu:

No.	Subjek Penelitian	Sasaran Data
1	Bawaslu Kabupaten Malang	Dapat mengetahui pelanggaran-pelanggaran terjadi dilapangan secara komperhensif dan mengetahui penegakkan hukum pemilu dikonteks Pandemi Covid-19
2	Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang bertugas menjadi salah satu ketua TPS di Desa	Dapat mengetahui realitas berjalannya dilapangan secara komperhensif dari persiapan hingga pasca penyelenggaraan pemilu di TPS.

	Ngadirejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.	
3	Pemilih sebagai warga Kabupaten Malang	Dapat mengetahui realitas adanya pelanggaran money politik yang langsung kepada obyek penentu kemenangan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam proposal penelitian ini, diperlukan data yang relevan terkait dengan proses berjalannya penyelenggara hingga data-data penyebab terjadinya suatu proses pemilu yang berlangsung. Data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian ini nantinya, karena dengan data yang ada dapat mengetahui pelaksanaan penyelenggara pemilu. Terdapat data yang nantinya akan diperoleh, mampu untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan dan kemudian dapat dianalisis menggunakan teori yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditemukan semisal data. Dengan melalui observasi dan wawancara, sebagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dengan melalui pengamatan secara langsung dilapangan khususnya di TPS, berita online yang menggambarkan pelaksanaan pilkada, dan interaksi langsung yaitu wawancara pada pihak informan yang mengetahui secara detail terkait fokus penelitian. Dari hasil wawancara juga mampu untuk menghimpun informasi dalam bentuk percakapan dengan maksud tertentu.

1.7.5 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu proses pemeriksaan yang secara substansi untuk menyanggah bahwa penelitian tidak ilmiah dan memiliki suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh penelitian kualitatif menurut Moleong.⁷⁰ Keabsahan data merupakan alat

⁷⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 320

sebagai pembuktian bahwasanya penelitian ini merupakan benar-benar hasil suatu proses penelitian ilmiah sekaligus menguji data yang didapatkan.

Triangulasi adalah teknik yang dapat meningkatkan keakuratan dengan melihat berbagai sudut pandang. Triangulasi merupakan cara untuk menentukan kebenaran dari segala perspektif dalam proses pengumpulan data. Dengan adanya triangulasi, ada proses pengecekan ulang terkait penemuan dengan beberapa hal yang dapat dibandingkan dengan sumber/pengamat, metode, dan teori.

Sesuai dengan pendapat Sugiyono membagi triangulasi menjadi 3, yakni triangulasi metode, triangulasi pengamat, dan triangulasi teori.⁷¹

- a. Triangulasi pengamat yaitu bentuk kroscek dengan melibatkan beberapa pengamat yang nantinya akan lebih obyektif daripada mencari data dari seorang pengamat dikarenakan data akan lebih bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Triangulasi teori yaitu menggunakan perspektif teoritis majemuk untuk merencanakan penelitian ataupun menginterpretasikan data dikarenakan pada setiap teori memiliki asumsi dan konsep yang berbeda-beda yang memiliki tujuan untuk membantu dalam menafsirkan arti serta signifikansi data.
- c. Triangulasi metode yaitu salah satu bentuk pengembangan keahlian peneliti yang menggabungkan berbagai metode agar lebih integral atau komperhensif.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis memiliki tujuan yaitu mencari pola dikarenakan memiliki kaitan dengan proses secara sistematis untuk mencari bagian yang ini menjadi obyek analisis, hubungan antar bagian dan hubungan keseluruhan. Bogdan dan Biklen mendefinisikan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dalam proses bekerja data, mengorganisasi data, memilah data agar dapat menjadi satu klasifikasi data sehingga dapat dikelola, mensisikan, mencari, menemukan

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabetha, 2007), 249.

data yang penting dan apa yang dipelajari hingga memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.⁷²

Patton mendefinisikan analisis data adalah proses pengaturan urutan data, melakukan aktifitas pengorganisasian kedalam suatu pola, mengkategorikan, dan berakhir menjadi satuan data besar dari buku yang ditulis Moleong.⁷³ Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasannya teknik analisis data adalah suatu proses yang melibatkan data penelitian yang dikelola mulai dengan mencari data, menemukan data hingga menentukan data penting, mengurutkan data, terdapat proses mengorganisasikan kedalam pola yang sama, mengkategorikan agar menjadi klasifikasi yang tepat.

Pada penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data yang menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengartikan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, penjelasannya sebagai berikut:⁷⁴

- a. Reduksi data yaitu berupa uraian laporan yang lengkap dan terinci dengan data yang dihasilkan selama penelitian. Kemudian data-data dirangkum dan difokuskan untuk dilakukan seleksi dan mencari polanya
- b. Penyajian data yaitu sebuah bentuk untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara utuh dari data penelitian. Digunakan untuk melakukan suatu proses pengkajian dari analisis data yang berfungsi sebagai dasar pemaknaan.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu bentuk verifikasi data yang dilakukan secara berkelanjutan dan menjadikan suatu interpretasi jawaban dari proses penelitian.

⁷² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 248

⁷³ Ibid, 103.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabetha, 2007), 246.